

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM  
PERJANJIAN JUAL BELI DI PERCETAKAN SABLON UWAIS  
APPAREL**

**Oleh :**

**NUR LATIFAH  
NPM. 1802090026**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1446 H / 2024 M**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM  
PERJANJIAN JUAL BELI DI PERCETAKAN SABLON UWAIS  
APPAREL**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**NUR LATIFAH  
NPM. 1802090026**

**Dosen Pembimbing : Nizaruddin, S.Ag., M.H**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1446 H / 2024 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : NUR LATIFAH  
NPM : 1802090026  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DI PERCETAKAN SABLON UWAIS APPAREL.

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, Oktober 2024  
Dosen Pembimbing



**Nizaruddin, S.Ag., M.H**  
NIP. 197403021999031001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
USAHA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DI  
PERCETAKAN SABLON UWAIS APPAREL

Nama : NUR LATIFAH

NPM : 1802090026

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Oktober 2024  
Dosen Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag., M.H  
NIP. 197403021999031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-1599 / In 28.2 / D / PP.00.9 / 12 / 2024

Skripsi dengan Judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DI PERCETAKAN SABLON UWAIS APPAREL, disusun oleh: NUR LATIFAH, NPM: 1802090026, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Selasa/05 November 2024


**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator: Nizaruddin, S.Ag., M.H.

Penguji I : Nawa Angkasa, S.H., M.A

Penguji II : Nency Dela Oktora, M.Sy

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Drs. D. Santoso, M.H

NIP. 19620701161995031001

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DI PERCETAKAN SABLON UWAIS APPAREL**

**Oleh :**

**NUR LATIFAH  
NPM. 1802090026**

Uwais apparel merupakan salah satu penyedia jasa dalam pembuatan baju berupa kaos jersey untuk sepakbola, futsal, badminton, kaos komunitas dan lain-lain. Dalam pembuatan pesanan akan disesuaikan dengan akad antara pembeli dan penjual/ permintaan dari konsumen. Namun ada kalanya ada beberapa konsumen yang kemudian menyalahi kesepakatan yang sebelumnya sudah disepakati. Mayoritas pelaku bisnis ternyata banyak yang belum mengetahui tentang seperti apa perlindungan hukum jika ada konsumen yang demikian. Sebagaimana dalam pasal 6 UUPK Nomor 8 tahun 1999.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam hal ini Uwais Apparel dalam jual beli online akibat wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen. Penelitian ini merupakan field research atau penelitian lapangan. Data diperoleh melalui interview dan dokumentasi yang kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Uwais Apparel sebagai penyedia jasa pembuatan kaos jersey sudah berusaha untuk memenuhi hak-hak konsumen. Namun dalam hal ini ada beberapa konsumen yang menyalahi kesepakatan/perjanjian awal, sehingga pelaku usaha merasa tertipu dan rugi. Adapun mengenai permasalahan yang dialami perusahaan Uwais Apparel pelanggan tidak melakukan tanggungjawabnya supaya bermaksud baik, jadi pelaku usaha punya hak mendapat penaungan hukum atas kesenjangan hukum yang dilakukan oleh konsumen sebagaimana yang tertera di dalam pasal 6 UUPK.Nomor 8 tahun 1999.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Perjanjian Jual Beli*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Latifah

NPM : 1802090026

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebut dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2024  
Peneliti



**Nur Latifah**

NPM. 1802090026

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29)*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa Syukur kepada Allah SWT dan dengan ucapan *Alhamdulillahirabbil'alamin*. Peneliti persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus bagi mereka yang selalu mendo'akan dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Ibu Bariyah, Bapak Wahyono dan Keluarga yang telah memeberikan dukungan penuh baik dukungan secara moral berupa do'a dan motivasi serta dukungan materiil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Kakakku, Agus Rianto, Riono Sofi Nofian dan Ulfa Septianti yang selalu memberikan motivasi dan mendo'akanku.
3. Terimakasih kepada dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi Bapak Nizaruddin, S.Ag., M.H yang telah membimbing dalam jalannya perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir Skripsi ini.
4. Terimakasih kepada teman-teman yang selalu membantu dalam suka maupun duka.
5. Almamater tercinta IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT beserta junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu bagian untuk menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Metro.

Upaya penyelesaian skripsi ini tidak lepas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis menyampaikan Terimakasih Kepada:

1. Ibu Prof.Dr.Hj.Siti Nurjanah, M.Ag.PIA, Selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak Dr.Dri Santoso, M.H, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Moelki Fahmi Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Bapak Nizarudin, S.Ag,M.H Selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi
5. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan di IAIN Metro.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Oktober 2024  
Peneliti



**Nur Latifah**  
1802090026

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Penelitian Relevan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual beli Istishna .....	9
1. Pengertian Jual Beli Istishna .....	9
2. Dasar Hukum Jual Beli Istishna .....	12
3. Rukun dan Syarat Istishna .....	14
B. Perjanjian .....	16
1. Pengertian Perjanjian .....	16
2. Syarat-syarat Perjanjian .....	18
3. Asas-asas perjanjian .....	19
C. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen .....	23
1. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	23

2. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	25
D. Wanprestasi .....	27
1. Pengertian Wanprestasi .....	27
2. Akibat Hukum dari Wanprestasi .....	29
E. Perlindungan Hukum.....	32
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	32
2. Tujuan perlindungan Hukum .....	32

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	33
B. Sumber Data .....	34
C. Teknik Pengumpulan Data .....	35
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	37

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Percetakan Sablon Uwais Apparel .....	38
1. Profil Percetakan Uwais Apparel .....	38
2. Awal Berdirinya Percetakan Uwais Apparel .....	41

### **BAB V PENUTUP .**

A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia banyaknya peminat dalam bisnis sablon kaos merupakan usaha yang paling menarik untuk saat ini, mengingat kaos akan selalu dan dicari dan di beli oleh masyarakat. Jika di dunia *fashion* terdapat mode tahunan yang berubah-ubah dari segi corak dan bentuk pakaian dibuat, hal tersebut tidak mempengaruhi keberadaan dari kaos. Sehingga sampai kapan pun kaos masih memiliki pembeli tetap. Jaminan adanya pasar pembeli yang jelas dari penjualan bisnis kaos ini yang kemudian membuat peluang untuk membuka usaha dalam bidang sablon kaos pun tidak pernah mati. Di dalam konsep pemasaran, tujuan perusahaan dicapai melalui kepuasan konsumen.<sup>1</sup> Konsumen diperoleh setelah kebutuhan dan keinginan konsumen dipenuhi melalui kegiatan pemasaran yang terpadu. dengan demikian ada 4 (Empat) unsur pokok dalam konsep pemasaran, yaitu orientasi pada kebutuhan dan keinginan konsumen, kepuasan konsumen, kegiatan pemasaran yang terpadu dan tujuan perusahaan.

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dimana di dalamnya adanya kata sepakat oleh kedua belah pihak dan subyek-subyek yang melakukan perjanjian memiliki hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Dengan kemajuan teknologi, jual beli dapat dilakukan dimana saja.

---

<sup>1</sup> <https://blog.porinto.com/bisnis-sablon-kaos/10>.

Dengan cara transaksi jual beli secara online, yang juga dikenal dengan istilah *E-commerce*. Perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi sangat diperlukan namun, belakangan ini sering terjadi perilaku tidak dengan iktikad tidak baik yang dilakukan oleh konsumen seperti melakukan wanprestasi terhadap pelaku usaha, yaitu tidak melunasi pembayaran pemesanan.<sup>2</sup> Hal ini sudah pasti mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. Prinsip yang dianut dalam jual beli online adalah sikap kepercayaan. Setelah saling percaya maka akan ada kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli, selanjutnya kedua belah pihak saling bertukar informasi untuk menindaklanjuti transaksi jual belinya. Tindak lanjut dari transaksi biasanya berupa kesepakatan harga, cara pembayaran dan pengiriman barang. Apabila transaksi jual beli Online telah disepakati maka timbulah hak dan kewajiban bagi para pihaknya, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan patokan-patokan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Namun praktiknya sikap kepercayaan saja nyatanya tidak cukup memberikan kepastian hukum bagi sesama manusia yang melakukan perjanjian jual beli. Untuk mencapai perlindungan hukum dibidang perdagannya,

Maka pemerintah mengeluarkan berbagai perundang-undangan yang mampu melindungi hak-hak warga negaranya. Salah satunya UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang tersebut

---

<sup>2</sup> Chory Ayu Sugesti, Si Ngurah Ardhya, Muhammad Jodi Setianto, *Perlindungan Hukum terhadap pelaku usaha Online Shop yang Mengalami kerugian yang Disebabkan Oleh Kkonsumen di Kota Singaraja, dalam jurnal Komunitas Yustisia* (Universitas Pendidikan Ganesa Singaraja, 2020), 167.

dirancang guna melindungi konsumen yang sering dirugikan, tidak hanya bagi konsumen tetapi juga melindungi pelaku usaha. Adanya perlindungan hukum atas berbagai permasalahan yang di hadapi masyarakat.<sup>3</sup> Terdapat juga tanggung jawab pelaku usaha jika ditemukan adanya wanprestasi dalam transaksi perdagangan usaha yang diatur dalam pasal 19 UUPK perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Namun dalam praktiknya sering ditemukan keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, dengan demikian hal tersebut dapat dikatakan wanprestasi.

Banyaknya masalah-masalah yang terjadi di masyarakat sebagai salah satu kasus yang berada di percetakan sablon Uwais apparel yang mengalami kerugian yang dilakukan oleh pemesan baju. Muhammad Nur Hasan selaku pemilik sablon mengaku rugi, yang dimana pemesan telah melakukan keterlambatan pembayaran pembuatan baju dengan jumlah 20 pcs, tempo waktu yang harus dibayarkan kepada Muhammad Nur Hasan dengan janji akan dibayarkan setelah pembuatan baju selesai. Tetapi pemesan hanya membayarkan panjar 50% Rp 1.500.000 dimuka dan tidak melunasi sisa pembayaran baju.<sup>4</sup>

Dengan demikian, perlu diadakan penelitian lebih mendalam lagi mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam perjanjian jual beli di percetakan sablon UWAIS APPAREL.

---

<sup>3</sup> Junita Simamora, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa pengiriman barang*, dalam *Jurnal Hukum* ((Universitas Negeri Semarang), 2013), h.124.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Pemilik dan Admin percetakan sablon Uwais Apparel, t.t.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang menjadi pertanyaan peneliti sebagai berikut. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa sablon dalam jual beli online akibat wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam perjanjian jual beli di percetakan sablon UWAIS APPAREL.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

#### **a. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Hukum Ekonomi Syariah.

#### **b. Manfaat Praktis**

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan untuk melakukan jual beli melalui media internet.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan para pengguna internet tentang betapa pentingnya legalitas dalam penggunaan internet tersebut.



- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan teknologi informasi.

#### **D. Penelitian Relevan**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji dalam proposal. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas dan belum pernah diteliti sebelumnya<sup>5</sup>. Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Dari penjelasan diatas peneliti mengutip skripsi, tesis, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis yang dilakukan ialah sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi yang di tulis oleh Sri Wahyuni, SH, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”.<sup>6</sup> berdasarkan hasil dari peneliatan Skripsi ini

---

<sup>5</sup>Zuhairi *et.al*, Pedoman Penulis Karya Ilmiah Edisi Revisi, (Metro: STAIN Jurai Siswo Metro, 2015), h.46

<sup>6</sup> Sri Wahyuni, SH, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Isla*,( Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,, 2019.

menyimpulkan permasalahan bahwa konsumen yang lalai akan kewajibannya. Konsumen telah memesan barang berupa baju melalui pre order dan telah disetujui oleh penjual namun saat pesanan sudah siap konsumen membatalkan pesanan secara sepihak dan tidak melakukan transfer pelunasan sebagaimana yang telah diperjanjikan diawal. Dimana pihak penjual sudah melakukan perpanjangan waktu memberi kesempatan konsumen untuk membayar pelunasan tetapi konsumen hilang kabar dan tak kunjung memenuhi kewajiban dan justru membatalkan sepihak tanpa keterangan apapun kepada penjual. Akibat dari perbuatan tersebut pelaku usaha memblacklist konsumen yang melakukan hit dan run. Hal tersebut membutuhkan analisis hukum yang jelas agar pelaku usaha memperoleh hak perlindungan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan dan hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, perbuatan pembatalan sepihak dalam pre order jual beli online dalam kaitannya hit dan run yang dilakukan oleh pihak konsumen maka pihak konsumen dapat digugat dengan dasar melanggar hak pelaku usaha yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Dalam aturan Islam orang-orang dianjurkan untuk menepati perjanjian yang telah dibuat bersama dengan orang lainnya. Apabila terjadi pembatalan dalam transaksi tidak boleh merugikan salah satu pihaknya.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Nona Faradiba.S yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Konsep Bussines To Bussines melalui Transaksi Elektronik”.<sup>7</sup> berdasarkan hasil dari penelitian skripsi ini menyimpulkan permasalahan dalam Busines to Busines transaksinya menggunakan Eltronik Data *Interchange* yaitu sebuah metode pertukaran dokumen bisnis antar aplikasi komputer antar perusahaan/instansi secara elektronik dengan menggunakan format standar yang telah disepakati oleh pihak terkait. Dengan demikian semua transaksi jual beli yang dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak dilakukan secara elektronik baik melalui e-mail atau cara lainnya, oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti transaksi jual beli konvensional.

Berdasarkan hasil penelitian, E-commerce dapat memberikan manfaat bagi para pelaku bisnis karena dengan pembuatan situs penjualan online para penjual dapat dengan mudah menenmui konsumennya bahkan konsumen seringkali datang dengan sendirinya. Mengiklan dengan bantuan internet selain menekan pengeluaran juga dapat di update kapan saja dan di mana saja keberadaan e-commerce saat ini lebih dari kebutuhan bagi pebisnis namun telah menjadi kebutuhan bagi para pencari kemudahan berbelanja. Konsumen pekerja yang sibuk adalah pasar paling menjanjikan karena keterbatasan waktu

---

<sup>7</sup> Nona Faradiba.S, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Konsep Busines To Busines Melalui Transaksi Eltronik*, Universitas Muhammadiyah Sumatera, 2021

yang dimiliki sedangkan kebutuhan akan suatu barang terus berjalan menjadikan belanja online menjadi alternative terbaik.

*Ketiga*, Tesis yang ditulis oleh Lia Catur Muliastuti yang berjudul: “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media nternet”.<sup>8</sup> berdasarkan hasil dari penelitian tesis ini menyimpulkan permasalahan dalam pelaksanaan jual beli melalui media internet, pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya akan tetapi idak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet meliputi perlindungan hukum dalam perjanjian yaitu perlindungan hukum yang dibuat oleh *merchant* dalam bentuk aturan yang telah disepakati kedua belah pihak dan perlindungan hukum yang berasal dari UU ITE Pasal 25 yang mengatur tentang privasi berupa data pribadi merchant dan customer. Perlindungan hukum di luar perjanjian yaitu perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk nama domain yang dimiliki oleh merchant sebagai pendaftar pertama yang terdapat dalam Pasal 23 UU ITE.

---

<sup>8</sup> Lia Catur Muliastuti, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet*, Universitas Diponegoro Semarang, 2010

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual beli Istishna

##### 1. Pengertian Jual Beli Istishna

*Istishna'* adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan.<sup>1</sup> *Istishna'* adalah akad jual beli barang pesanan (barang belum diproduksi atau barang tidak tersedia di pasar). Spesifikasi barang yang dipesan harus disepakati sejak awal dan harga barang yang dipesan bisa dibayar tunai atau dicicil. Akad *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara (pembeli, *musstashni'*). *Shani'* akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (*istishna' parallel*). Pembayaran *istishna'* dilakukan dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Berdasarkan definisi akad *Istishna'* tersebut, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad.

---

<sup>1</sup> Ascarya, *Akad dan produk Bank syariah* ((Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008). h 96.

Jual beli merupakan kegiatan yang hampir dilakukan setiap hari, dan menjadi perputaran roda ekonomi sekaligus menjadi perputaran roda ekonomi sekaligus menjadi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Penjual sebagai penyedia barang dan pembeli sebagai yang membutuhkan barang tersebut, jadi dalam jual beli terjadi saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Jual beli diatur dalam buku III KUHPerdara, bab ke V tentang jual beli. Pengertian jual beli terdapat pada pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa unsur esensial dari perjanjian jual beli adalah “harga” dan “barang”. Harga pembelian harus ditetapkan oleh kedua belah pihak(pasal 1465 KUH Perdata), sedang barang merupakan obyek dari perjanjian jual beli, menurut pasal 133

3 KUH perdata, objek perjanjian harus hal tertentu, atau setidaknya dapat ditentukan. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 1334 (1) KUH perdata, objek perjanjian yang baru aka nada di kemudian hari dapat menjadi objek perjanjian. Misalnya jual beli satuan rumah rumah susun yang belum dibangun. Dahulu hanya ada jual beli seperti biasa, dimana penjual dan pembeli bertemu dalam satu tempat untuk menyepakati barang atau jasa yang diperjualbelikan, namun saat ini dengan semakin majunya teknologi, mendorong manusia untuk menciptakan inovasi-inovasi yang

---

<sup>2</sup> Soedharyo Soimin, Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.136.

mempermudah kegiatan sehari-hari terutama dalam hal jual beli, salah satunya yaitu jual beli *online*.<sup>3</sup>

Jual beli *Online* terdiri dari kata *On* yang berarti hidup atau di dalam, dan *line* yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan, secara bahasa bisa diartikan "di dalam jaringan". Jual beli *Online* juga sering kali disebut dengan *Online shopping*, atau jual beli melalui internet. Menurut Alimin mendefinisikan jual beli *online* sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.<sup>4</sup>

Jual beli konvensional dengan jual beli *online* definisinya hampir sama, perbedaannya hanya pada kegiatannya, jika jual beli konvensional kegiatan jual beli dilakukan secara langsung dengan pertemuan antara penjual dan pembeli untuk menyepakati suatu barang dan melakukan transaksi, sedangkan jual beli *online* kegiatan jual beli dilakukan melalui media elektronik sehingga penjual dan pembeli biasanya berada pada jarak yang jauh sehingga tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi, kita juga dapat melakukan jual beli *online* melalui forum jual beli *online* atau situs jual beli *online*.

Menurut teori pernyataan, perjanjian jual beli sudah terjadi pada saat ditulis jawaban penerimaan oleh calon pembeli, pada jual beli *online* terjadi ketika calon pembeli sudah *check out* atau mengkonfirmasi

---

<sup>3</sup> Ahliwan Ardhinata, *Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online*, vol. 2 No 1 (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik): JESTT, 2015), hlm 50.

<sup>4</sup> Ahliwan Ardhinata, 2 No 1:50.

pembeliannya. Menurut teori pengiriman, yaitu pada saat dikirim jawaban penerimaan, dalam artian ketika konsumen sudah menerima barang tersebut . Menurut teori penerimaan, yaitu pada saat diterima jawaban penerimaan, tidak dipersoalkan apakah sudah diketahui isinya atau tidak.<sup>5</sup>

Dalam hal ini penjual dan pembeli saling ridho atas perjanjian yang mereka *sepakati*, apabila tidak ada keterpaksaan diantara keduanya dan tidak merugikan penjual dan pembeli.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli Istishna

Adapun dasar hukum jual beli yakni mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

### a. Landasan al-Qur'an

Ulama Fiqih berpendapat bahwa yang menjadi dasar diperbolehkan jual beli adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Qur'an QS. Al-Baqarah : 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

<sup>5</sup> Ahliwan Ardhinata, 2 No 1:50.



riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 275).<sup>6</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan keuntungan melalui perniagaan yakni jual beli dan mengharamkan riba. Riba merupakan bunga yang diambil oleh pemilik hutang, karena orang yang berhutang menunda tempo dan menanggukkan pembayaran hutang. Dijelaskan bahwa kedua jenis keuntungan itu tidaklah sama, yakni penambahan harta pada suatu sisi berasal dari jual beli dalam jangka waktu tertentu dan pada sisi lain keuntungan melalui penundaan pembayaran yang telah jatuh tempo. Keuntungan yang berasal dari jual beli tidaklah sama dengan keuntungan dari hasil bunga riba karena Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mnegharamkan riba.<sup>7</sup>

Selain disebutkan dalam ayat Al-Quran diatas para ulama juga mengemukakan hadis Nabi Muhammad SAW. Diantara hadis Nabi Muhammad SAW yang berkenaan tentang jual beli yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur" (HR Bazzar No 3731 dan dinilai shahih oleh Al Hakim)

<sup>6</sup> QS. Al-Baqarah : 275

<sup>7</sup> Al-Fauzan, Perbedaan antara jual beli dan riba (Salih Fauzan Solo: Attibian, 2002) hlm 55

Dari hadist di atas dapat kita pahami bahwa jual beli yang mendapat berkah dari Allah SWT adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan serta jual beli yang dilakukan itu adalah jual beli yang didasarkan atas suka sama suka.<sup>8</sup>

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diperkenankan Allah yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalaah riba. Melakukan jual beli dengan sama-sama ridho atas keduanya tidak ada paksaan antara pihak satu dengan lainnya.

### **3. Rukun dan Syarat Istishna**

Jual beli haruslah terlebih dulu terpenuhi rukunrukunnya supaya jual beli tersebut bisa dianggap sebagai jual beli yang sah. Ada beberapa poin dalam rukun istishna' yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu :

- a. Mustasni' (pemesan), yaitu salah satu pelaku akad dari pihak yang memesan barang yang dibutuhkan. Pembeli diisyaratkan sudah akil baligh dan tidak sedang dalam keadaan gila;
- b. *Shani'* (penjual) yaitu pelaku akad dari pihak yang menerima pesanan. Penjual dapat menyerahkan barang saat sebelum waktu yang

---

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazay,dkk, Fiqih Muamalah (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 69

dijanjiikan tanpa mengurangi kualitas serta kuantitas barang. Penjual memiliki kewajiban menyerahkan barang sesuai pada waktu yang disepakati. Penjual tidak bisa menuntut mengenai biaya tambahan ataupun bonus apapun untuk pengiriman yang dipercepat;<sup>9</sup>

- c. *Mashnu'* (objek/barang yang dipesan), yaitu barang atau jasa yang spesifikasi dan harga telah disepakasi para pelaku akad;
- d. *Sighat* (ijab dan kabul).<sup>10</sup> Ijab adalah perkataan dari pihak pemesan dan qacbul adalah perkataan yang menjadi jawaban dari pihak yang membuat pesanan untuk menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas hak dan kewajibannya.

Ketentuan jual beli merupakan syarat yang dilakukan oleh dua pihak yang setuju untuk mengadakan suatu transaksi. Jual beli dianggap sah bila sudah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat dalam jual beli istishna' antara lain :

- a. Akad istishna' harus dilakukan oleh orang yang berakal dan orang dewasa (baligh);
- b. Akad harus dilakukan secara sukarela (ridho) serta para pihak yang terlibat tidak boleh melakukan pelanggaran kesepakatan;
- c. Pihak yang dimintai untuk membuat sesuatu telah menyatakan kesediaannya untuk memenuhi permintaan pemesan;
- d. Sesuatu/barang objek pesanan mempunyai karakteristik seperti jenis, ukuran, dan jumlah yang secara jelas bisa menentukan desain barang;

---

<sup>9</sup> Rizal Yahya, dkk, Akutansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktek Kontemporer, (Jakarta: Salemba, 2009), 254

<sup>10</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 97

- e. Barang/benda pesanan tidak memunculkan kerugian serta tidak termasuk yang dilarang oleh syara' (haram, samar/ytidak jelas, najis).<sup>11</sup>

Jika rukun dan syarat untuk melakukan transaksi akad istishna' telah dipenuhi dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka akad istishna' tidak dapat dibatalkan. Kedua belah pihak dalam perjanjian harus memenuhi hak dan kewajibannya. Namun, kontrak dapat dibatalkan jika kondisi berikut terpenuhi.

- a. Kontrak dihentikan sebab kedua belah pihak sudah setuju untuk mengakhirinya.
- b. Kontrak dibatalkan sebab terdapat keadaan hukum yang menghalangi/membatasi pelaksanaan ataupun penegakan kontrak.<sup>12</sup>

“Hal yang membedakan batal demi hukum dengan dapat dibatalkan adalah batal demi hukum dapat terjadi tanpa dimintakan pengesahan atau putusan dari pengadilan atau perjanjian tersebut batal dan dianggap tidak pernah ada.

## **B. Perjanjian**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Pengertian perjanjian sama saja dengan pengertian istilah kontrak atau persetujuan yang diatur dalam Buku III Bab kedua KUHPdata Pasal 1313, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang lain

---

<sup>11</sup> Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istishna", Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis 13 no. 2 (2013), 214

<sup>12</sup> Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 104 : Akuntansi Istishna' oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Paragraf 12

atau lebih. Ketentuan pasal ini hanya menerangkan secara sederhana, pasal ini mempunyai kelemahan, sehingga dirumuskan kembali yang dimaksud perjanjian adalah suatu persetujuan diantara dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>13</sup>

Perjanjian dengan perikatan mempunyai hubungan yaitu perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Hal ini dapat diketahui dari pasal 1233 KUHPerdara yang berbunyi perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Hal ini menunjukan perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1457 KUH perdata, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian. Menurut Subekti, jual beli dikatakan perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>14</sup>

Pada transaksi ini kepentingan masing-masing pihak dijalankan, dimana yang didalamnya ada pihak penjual yang menjual barangnya dan pihak pembeli yang akan membayar sesuai harga yang disepakati dalam jual beli tersebut.

---

<sup>13</sup> Abdulkadir, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1982), hlm 78.

<sup>14</sup> Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm 12.

## 2. Syarat-syarat Perjanjian

Perjanjian dapat dikatakan sah jika sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian. Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang isinya yaitu:

- a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (sepakat)
- b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian
- c. Ada sesuatu hal tertentu
- d. Ada sesuatu sebab yang halal.<sup>15</sup>

Syarat yang pertama mengenai kesepakatan yang diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

Syarat yang kedua yaitu kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, syarat ini berlaku bagi subyek hukum. Jika subyek hukumnya adalah orang, maka orang tersebut harus sudah dewasa. Akan tetapi jika subyek hukumnya adalah badan hukum, maka harus memenuhi syarat formal suatu badan hukum. Orang yang tak cakap tidak boleh membuat perjanjian, sehingga jika orang tak cakap membuat perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Syarat yang ketiga yaitu adanya suatu hal tertentu atau dalam hal ini dapat diartikan adanya objek dalam perjanjian. Dalam perjanjian jual beli yang menjadi objek dapat dinilai dengan uang. Hal ini sesuai dengan

---

<sup>15</sup> Evi Ariyani,,hlm 6.

ketentuan yang ada dalam pasal 1332 KUHPerdara, yaitu bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek perjanjian.<sup>16</sup>

Syarat keempat yaitu ada sesuatu sebab yang halal, yang dimaksud disini perjanjian terjadi karena atas dasar sebab yang diperbolehkan oleh undang-undang, misalnya perjanjian jual beli disebabkan karena adanya jual beli, jual beli termasuk diperbolehkan dalam undang-undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 1336 KUHPerdara, sesuatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan mengikat apabila dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang.<sup>17</sup>

Kiranya amat penting bagi para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian apa yang akan dibuat sebelum mengadakan perjanjian sehingga terdapat satu pemahaman dan rasa nyaman dalam pelaksanaan perjanjian kedepannya.

### **3. Asas-asas perjanjian**

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas yang perlu diketahui, asas- asas tersebut yaitu:

#### **a. Asas kebebasan berkontrak**

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas. Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa

---

<sup>16</sup> Evi Ariyani, hlm. 7-8.

<sup>17</sup> Evi Ariyani, hlm 9.

saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Akan tetapi kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>18</sup>

Asas kebebasan berkontrak yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang membuat syarat-syarat perjanjian macam apapun sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beriktikad baik.

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme artinya perjanjian terjadi pada saat tercapainya sepakat antara para pihak, dengan kata lain perjanjian sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak tercapainya sepakat

antara para pihak. Perjanjian dapat secara lisan atau tertulis dengan dituangkan dalam bentuk akta dengan ditandatangani para pihak. Namun ada beberapa perjanjian yang harus dibuat secara tertulis dan perjanjian tersebut tidak tunduk dengan asas ini, yakni perjanjian perdamaian, perjanjian penghibahan, perjanjian pertanggungan.<sup>19</sup>

Bagi para pihak yang mengadakan perjanjian ini harus setuju, seiya dan sekata mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian yang diadakan itu.

---

<sup>18</sup> Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, hlm.84.

<sup>19</sup> Abdulkadir, hlm. 85.



c. Asas kepribadian

Asas kepribadian diatur dalam pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUHPetdata. Bunyi pasal 1315 KUH perdata, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri . bunyi pasal 1340 KUH perdata, persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak maka hanya berlaku kepada para pihak tersebut.<sup>20</sup>

Asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Asas kepribadian mempunyai makna yaitu seseorang hanya boleh melakukan perjanjian untuk dirinya sendiri.

d. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian secara seimbang. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut prestasi, tetapi juga berkeajiban melaksanakan janji itu dengan iktikad baik. dengan demikian kreditur dan debitur keduanya seimbang.<sup>21</sup>

Maksud keseimbangan dari beberapa aturan yang telah dikemukakanannya yaitu terjadinya kesetaraan kedudukan antara hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian dengan syarat dan

---

<sup>20</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 47.

<sup>21</sup> Irayadi, Muhammad, *Asas keseimbangan dalam hukum perjanjian* HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum 5.1( 2021).

kondisi yang sama. Serta tidak ada pihak yang mendominasi atau melakukan tekanan kepada pihak lainnya.

e. Asas kepastian Hukum

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas kepastian hukum merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.<sup>22</sup>

Pada prinsipnya, asas kepastian hukum ini ada untuk memberikan rasa keteraturan, kepastian keamanan dan kepercayaan serta keadilan yang proporsional kepada masyarakat atas keputusan tata usaha Negara lebih lanjut mengharuskan setiap kebijakan yang berlandaskan peraturan yang berlaku dengan menghendaki adanya status hukum agar hak- hak yang telah diperoleh semestinya diberikan penghormatan, dan tidak mudah dicabut.

f. Asas moral

Asas ini dapat dijumpai dalam perbuatan sukarela dari seseorang seperti dalam pasal 1354 KUH perdata, selain itu asas ini juga dapat ditemui dalam pasal 1339 KUH perdata. Memotivasi kepada pihak-pihak untuk melaksanakan perjanjian yang tidak hanya

---

<sup>22</sup> M. Muhtarom, *Asas-asas Hukum Perjanjian*,: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, Vol. 26, No.1, Mei 2014 2014, hlm. 52.

hal-hal dinyatakan dengan tegas didalamnya, tetapi juga kebiasaan dan kepatutan(moral).<sup>23</sup>

Moral didefinisikan sebagai ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai akhlak dan budi pekerti kondisi mental yang seseorang menjadi tetap semangat, berani, disiplin dan sebagainya.

- g. Asas kepatutan ini dapat dijumpai dalam pasal 1339 KUH perdata yang menyebutkan, persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan diharuskan oleh kepatuta. Asas ini selayaknya dipertahankan ksarena melalui asas kepatutan dapat diketahui bahwa hubungan para pihak ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharamkan oleh kepatutan sifat perjanjiannya.

## **C. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen**

### **1. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha diberikan hak sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 UUPK

---

<sup>23</sup> Abadi, Totok Wahyu, *Aksiologi: antara etika, moral dan estetika*. (KANAL: Jurnal Ilmu komunikasi 4.2, 2016), 187–204.

<sup>24</sup> Sinaga, Niru Anita, *Peranaan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian* (Binamulia Hukum 7.2, 2018).

Nomor 8 Tahun 1999, telah disebutkan bahwa yang menjadi hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.<sup>25</sup>

Rasa aman perlu diciptakannya sebab setiap manusia memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga hal tersebut perlu dijamin dan dilindungi.

Sebagai konsekuensi dari hak-hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 7 UUPK.<sup>26</sup> Yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan seutuhnya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

---

<sup>25</sup> Undang-undang pasal 6 UUPK Nomor 8 Tahun 1999

<sup>26</sup> Undang-undang Pasal 5 UUPK Nomor 8 Tahun 1999, t.t.

- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang di produksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang atau jasa tertentu serta member jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjiannya.

Hak dan kewajiban pelaku usaha ini juga tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan lain dalam pelaksanaannya yaitu kitab undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perikatan.

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang maupun jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan berat, isi bersih atau netto, serta jumlah dalam jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang dan lain-lain.

## **2. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Sebagai pemakai barang atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar masyarakat bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya apabila terjadi suatu tindakan yang tidak adil terhadapnya,

maka secara spontan ia akan dapat menyadari hal tersebut lalu segera mengambil tindakan untuk memperjuangkan hak-haknya.

Pada undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pada Bab III Bagian Pertama, hak konsumen dalam pasal 4 UUPK, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- b. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang.
- c. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang yang dijanjikan.
- d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.
- g. Hak memperoleh ganti rugi.
- h. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
- i. Hak untuk mendapatkan ganti rugi, jasa pengganti, dan kompensasi, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

---

<sup>27</sup> Undang-undang Pasal 5 UUPK Nomor 8 Tahun 1999.

Sedangkan yang merupakan kewajiban konsumen terdapat didalan Pasal 5 UUPK, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pada pembelian barang
- b. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- c. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>29</sup>

Selain hak, konsumen juga memiliki kewajiban seorang konsumen tidak bisa menuntut haknya terus menerus tanpa melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu sebab hak dan kewajiban merupakan dua hal penting yang tidak dipisahkan. Sebagai konsumen yang bijak wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa.

## **D. Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*Wanprestasie*", yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul

---

<sup>28</sup> Undang-undang Pasal 5 UUPK Nomor 8 Tahun 1999.

<sup>29</sup> <https://faktual.net/hak-kewajiban-konsumen-yang-harus-diketahui/> (diakses pada 20 April 2022 pukul 20.30 WIB, t.t.).

karena undang-undang. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>30</sup>

Undang- undan Negara Republik Indonesia juga telah mengatur mengenai dasar hukum wanprestasi yang dijelaskan dalam pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang sebaiknya dianggap wanprestasi bila seorang:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.<sup>31</sup>

Wanprestasi yang hakikatnya melibatkan dua pihak atau lebih sehingga wanprestasi memiliki akibat hukum atau sanksi hukum. Sanksi atau hukuman ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Kewajiban membayar ganti rugi
2. Pembatalan perjanjian
3. Peralihan resiko.<sup>32</sup>

“Kewajiban membayar kerugian merupakan kewajiban bagi seseorang ketika melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat

---

<sup>30</sup> Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Cetakan Kedua, Alumni.), hlm. 60.

<sup>31</sup> Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Wanprestasi ., t.t.

<sup>32</sup> Kitab Undng-undang Hukum Perdata Pasal1238 tentang Wanprestasi, 2022, [https://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi/#:text=akibat %20debitur%20yang peralihan%20resiko](https://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi/#:text=akibat%20debitur%20yang%20peralihan%20resiko).



menimbulkan kerugian pada orang lain, menyebabkan orang yang berbuat kesalahan harus mengganti kerugian”.

“Yang dimaksud dengan pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada”.

“Peralihan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian”.

## **2. Akibat Hukum dari Wanprestasi**

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain(lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena itu pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

- a. Pembatalan perjanjian
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa:biaya, rugi dan bunga
- c. Pemenuhan kontrak , dimana pelaku hanya meminta pemenuhan prestasi dari konsumen
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Pelaku usaha menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi debitu(pasal 1267 KUHPerdara).
- e. Menuntut penggantian kerugian.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> <https://faktual.net/hak-kewajiban-konsumen-yang-harus-diketahui/>.

Walaupun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, namun kepentingannya harus tetap ikut dilindungi untuk menjaga keseimbangan.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perikatan tetap ada
- b. Konsumen harus membayar ganti rugi kepada pelaku usaha (pasal 1243 KUHPperdata).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian konsumen, jika halangan itu timbul setelah konsumen wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak konsumen. Oleh karena itu, konsumen tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik , pelaku usaha dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPperdata.<sup>34</sup>

Pasal 1266 KUHPperdata dapat dikesampingkan karena merupakan aturan yang bersifat melengkapinya menilai bahwa pihak yang dirugikan dapat mengakhiri perjanjian tanpa perantara hakim dalam hal pihak lawan janjinya wanprestasi sepanjang kesepakatan mengenai berakhirnya perjanjian.

Akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada konsumen karena melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> <https://heylawedu.id/blog/konsekuensi-wanprestasi-dalam-perjanjian> (diakses pada 10 Juni 2022 pukul 17.15 WIB, t.t.).

a. Kewajiban membayar ganti rugi

Ketentuan tentang ganti rugi ini diatur dalam pasal 1246 KUHPerdara, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga.

b. Pembatalan perjanjian

Sebagai sanksi akibat kelalaian yang berupa pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman karena merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.

c. Peralihan resiko

Akibat wanprestasi yang berarti peralihan resiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini terdapat pada pasal 1237 KUHPerdara ayat 2 yang menyatakan, jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya, kebendaan atas tanggungannya.<sup>35</sup>

Surat perjanjian kerja antara dua belah pihak modal utamanya yaitu kepercayaan. Apabila salah satu pihak tidak mekaukan kewajibannya, maka pihak yang lain pasti akan merasa kecewa dan rugi baik secara materi maupun waktu.

---

<sup>35</sup> <https://www.dppferari.org/pengertin-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> (diakses 22 Juni 2022, pukul 00.57. WIB).

## **E. Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>36</sup>

Menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2004 pada pasal 1 ayat (4) sebagai berikut. “perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk member rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.

### **2. Tujuan perlindungan Hukum**

Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk mencapai suatu keadilan, sebab fungsi hukum tidak hanya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga agar tercapainya jaminan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar fleksibel, akan tetapi berfungsi juga untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dengan konsumen, penguasa, pemerintah dengan rakyat.

---

<sup>36</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Adty Bhakti, 2008).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek/subjek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>1</sup> Penelitian ini dilakukan di Uwais Apparel Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal yang terkait secara sistematis, dan akurat suatu situasi atau area populasi tertentu karena penelitian ini menggambarkan objek untuk mengambil kesimpulan secara umum.<sup>2</sup> Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan

---

<sup>1</sup> Suharisme Arikunto, *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*, revisi / cet 8 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 58.

<sup>2</sup> Sudarwan Denim, *Riset Keperawatan Sejarah dan Metodologi*, 1 ed. (Jakarta: EGC, 2002), 52.

gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian kualitatif di anggap sesuai dengan tujuan penelitian ini. Yaitu, untuk mengetahui Perlindungan Hukum Jual Beli Online Terhadap Pelaku Usaha Sablon Uwais Apparel Lampung Timur.

## **B. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu sumber dimana sebuah data dihasilkan. Dalam proses penelitian ini, sumber data dikumpulkan oleh peneliti diambil secara langsung dari narasumber yang menjadi mustahiq pada kelompok peternakan rambon asri dengan menggunakan metode pengumpulan data.<sup>4</sup> Sumber data atau informasi menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Bapak Muhammad Nur Hasan pemilik Usaha Jasa Sablon Lampung Timur. Dan melakukan wawancara dengan narasumber kedua yaitu pemesan/ pembeli.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Sedangkan

---

<sup>3</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, 1 ed. (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 8.

<sup>4</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kualitatif*, 1 ed. (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168.

data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan telah dihimpun sebelumnya oleh pihak lain.<sup>5</sup> Sumber data sekunder yang diperoleh berupa Jual Beli Online yang berlangsung di Uwais Apparel yang berdiri sejak tahun 2018. dan buku-buku hasil penelitian, serta jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Wanprestasi Perlindungan Hukum jual beli Online.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling tepat dalam penelitian. Dalam penulisan naskah skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang merupakan pengumpulan data secara mendalam mengenai suatu kegiatan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Untuk memperoleh data yang relevan maka penulis melakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara yang kemudian di lengkapi dengan dokumentasi:

#### 1. Wawancara

Metode wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung yang di lakukan pihak pewawancara kepada pihak responden. Metode wawancara ini di gunakan untuk memperoleh keterangan, dan informasi seputar

---

<sup>5</sup> Zainu  
din Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, 8 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

permasalahan secara mendalam sehingga mendapatkan hasil yang akurat.<sup>6</sup> Bentuk wawancara setidaknya dilakukan dengan 2 bentuk yaitu terstruktur dan semi-terstruktur.

- a) Wawancara terstruktur wawancara yang berlangsung mengacu pada rangkaian pertanyaan yang telah di susun. Selama sesi wawancara, pertanyaan baru tidak dapat ditambahkan sehingga penggalian informasi menjadi terbatas.
- b) wawancara semi-terstruktur yang mana wawancara berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi-terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk penggalian informasi agar dapat dilakukan lebih mendalam tentang perlindungan Hukum Jual Beli Online. Peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada Bapak Muhamad Nur Hasan pemilik usaha Jasa Sablon, Anjung sebagai Admin, Monik sebagai karyawan Uwais Apparel.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengambilan data yang berbentuk gambar, tulisan ataupun catatan yang mempunyai nilai kredibilitas yang tinggi.<sup>8</sup> Metode dokumentasi ini

---

<sup>6</sup> Suryo Subroto, *Manajemen pendidikan di sekolah*, 1 ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 39.

<sup>7</sup> "About the Journal | Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan," 87, diakses 25 Mei 2023, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/about>.

<sup>8</sup> "About the Journal | Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan," 88.



digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian seperti tentang sejarah berdirinya, visi, misi dan struktur Uwais Apparel tepatnya di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Untuk keperluan analisis data, penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif yang dilakukan sebelum ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah pengumpulan data selesai. Analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.<sup>9</sup> Dalam mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu pembagian kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.<sup>10</sup>

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, penulis menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang Jual Beli Online yang berlangsung di Uwais Apparel.

---

<sup>9</sup> Ahmad Rijali, "ANALISIS DATA KUALITATIF," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2 Januari 2019): 90, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

<sup>10</sup> Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, 13 ed. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 7.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Percetakan Sablon Uwais Apparel**

##### **1. Profil Percetakan Uwais Apparel**

Uwais Apparel bertempat di desa 53 Sidodadi kecamatan sekampung. Uwais apparel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industry pakaian, fokusnya jersey custom, football, badminton, komunitas, instansi, dll.

Uwais Apparel memasarkan produknya kebanyakan via online melalui aplikasi instagram, facebook, tiktok dan whatshap. Dengan masing-masing nama akun yaitu:<sup>1</sup>

- a. Instagram : **uwais.apparel** dan **uwais\_catalog**
- b. Facebook : **Uwais Screen Printing**
- c. Tiktok : **uwais.apparel**
- d. Shopee : **uwais.apparel**

Selain via online pemesanan juga dilakukan konsumen dengan langsung mendatangi store uwais. Beberapa konsumen berasal dari masyarakat sekitar tetapi lebih banyak konsumen yang berasal dari luar daerah seperti Lampung Utara, Lampung selatan. Lampung barat, Palembang bahkan banyak juga pesanan dari luar Negeri seperti Korea, Taiwan, dan Jepang.

---

<sup>1</sup> Wawancara kepada Pelaku Usaha Percetakan Uwais Apparel pada tanggal 14 Mei 2024

Dalam melakukan pemesanan konsumen dapat meminta produk yang dipesan untuk dibuatkan sesuai dengan kriteria keinginan konsumen. Pihak uwais apparel akan memenuhi keinginan konsumen tersebut. Namun pihak uwais apparel juga menawarkan kepada konsumen dengan design-design yang lebih menarik dan bagus. Setelah sepakat dengan design yang diinginkan konsumen, maka produksi akan dilanjutkan. Namun sebelum di lanjutkan produksi konsumen diwajibkan untuk dp 50 %. Perjanjian antara pihak uwais apparel dan konsumen dapat disebut dengan istilah 'istishna' dalam hal ini uwais apparel memenuhi keinginan dari konsumen dan konsumen memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak uwais apparel yaitu melakukan dp sebelum produksi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti barang yang sudah jadi tidak diambil-ambil.

Perusahaan ini dibantu oleh beberapa karyawan serta tugas masing-masing diantaranya yaitu:

- Team Design grafis & setting pola: Ahyar, Sofi, Bagus, Yoga, dan Dimas.
- Admin (Anjung)
- Team print: Dimas dan Ocan
- Team Press : Dafid dan Robi
- Team Penjahit Bapak Sagiman, Bapak Nardi, Narko, Tyas, Budi, Yusuf, dan Luthfi, Ibu Eni, Ibu Sri, Ica.
- Team potong :Feri dan Ega

- Polyflek kolor/pembuatan nomor untuk ditempel di kolor sesuai nomor yang sudah ditentukan ( Safei)
- Team packing ( Ami & Anggun)

Ada beberapa macam produk yang ada di store Uwais Appare yaitu:

- a. Allfullprinting (pakaian atau disebut juga kostum yang dibuat dengan design tertentu, gambar akan diberikan di seluruh bagian kaos dan tanpa bidang, mulai dari bagian depan, belakang, kerah, lengan kanan, lengan kiri, list lengan serta pada kolor juga di design penuh pada seluruh bagian kolor)
- b. Fullprinting (pakaian atau disebut juga kostum yang dibuat dengan desain tertentu,, gambar akan diberikan di seluruh bagian kaos dan tanpa atas bidang, mulai dari bagian depan, belakang, lengan kanan, lengan kiri, list lengan, kerah. pada bagian celana tidak di design penuh tetapi akan di polyflek pada bagian nomor punggung dan logo store menggunakan mesin polyflek dan akan di pres pada koor pada tempat yang sudah ditentukan.
- c. Halprinting (pakaian atau kostum yang dibuta dengan design tertentu, gambar akan diberikan pada bagian tertentu pada bidang kaos yaitu hanya terletak di badan depan, dan belakang saja. Sama halnya dengan kolor tidak di design secara penuh. Pada bagian yang tidak di design penuh akan dilengkapi dengan kain, dengan warna yang sudah ditentukan. Akan dipotong sesuai warna pilihan.

## 2. Awal Berdirinya Percetakan Uwais Apparel

Uwais Apparel merupakan bentuk perusahaan yang bergerak dalam bidang pakaian, fokusnya jersey custom, football, badminton, komunitas, instansi,dll. Uwais Apparel berdiri, pada tanggal 31 Maret 2020. Yang beralamatkan di desa 53 sidodadi kecamatan sekampung kabupaten Lampung Timur.percetakan Uwais Apparel dulu awalnya dibuka di Desa 56 Sumbergede kecamatan Sekampung lampung Timur, karena dulu masih ngontrak dan masih proses pembuatan store yang sekarang sudah ditempati tepatnya di Desa 53 Sidodadi. Uwais Apparel dipimpin oleh Bapak Muhammad Nur Hasan, dan dibantu oleh 3 rekan lainnya, perusahaan ini sekarang memiliki beberapa reseller terdapat di beberapa kabupaten di Lampung diantaranya yaitu, kabupaten Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Selatan, Lampung Barat, Tulang Bawang Barat, dan di wilayah lain yakni Palembang.

Uwais Apparel juga merambah pasar luar negeri diantaranya Jepang, Taiwan, dan Korea. Demikian uwais apparel kini sudah mulai dikenal banyak penggemar jersey. Dalam membuat pesanan jersey uwais apparel berusaha sangat menjaga kualitas dari segi jahitan yang rapi warna yang pekat dan design yang menarik.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara kepada Pelaku Usaha Percetakan Uwais Apparel pada tanggal 14 Mei 2024

**e. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa Sablon dalam jual beli Online akibat wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen.**

Manusia adalah makhluk tuhan yang istimewa dan diberi sifat serba ingin tahu (*man is curious animal*).serta diberikan akal untuk berpikir.<sup>3</sup> Pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan dan kepentingan fisik badaniah dan kebutuhan dan kepentingan psikis atau kejiwaan.<sup>4</sup> Oleh karena itu untuk mencapai kebutuhan dan kepentingan tersebut maka manusia tidak dapat lepas dari kehidupan sosial yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya guna tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan sesama dalam kebaikan.

Oleh karena itu untuk mencapai kebutuhan dan kepentingan tersebut maka manusia tidak dapat lepas dari kehidupan sosial yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya guna tolong menolong dalam memenuh kebutuhan dan kepentingan sesama dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allaah SWT dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ  
وَلَا آمِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا  
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا  
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada: 2016) h. 1

<sup>4</sup> Suherman Rosidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada: 2006) h. 49

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah : 2)*

Sebagaimana uraian diatas, dalam kehidupan manusia tidak lepas dari kegiatan bermuamalah sesama manusia.<sup>5</sup> Muamalah merupakan bagian dari hukum islam yang mengatur hubungan antara seorang dengan orang lain. Contoh hukum islam yang termasuk muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, perbankan asuransi, pegadaian, utang piutang, perburuhan, bisnis online dan asuransi takaful. Muamalah menyangkut permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dan orang lain atau seseorang dan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dan badan hukum yang lain.

Seperti uraian diatas kegiatan muamalah dilakukan oleh pelaku usaha Uwais Apparel yang bergerak dibidang pakaian. Dalam hal ini melakukan muamalah dilakukan oleh pelaku usaha dan dan konsumen. Pada kasus muamalah yang dialami oleh pelaku usaha yaitu adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan Uwais Apparel yang merasa di rugikan oleh beberapa konsumen yang melakukan tindakan tersebut adapun inti kasus permasalahan

---

<sup>5</sup> Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2014) h.108

yang dialami oleh pelaku usaha Uwais Apparel dengan konsumen berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui metode wawancara yaitu pelaku usaha mengaku bahwa ada beberapa konsumen telah melakukan wanprestasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

**Hasil wawancara dengan owner Uwais Apparel:**

- a. Apakah sebelumnya ada perjanjian tertulis yang dibuat dengan konsumen saat sepakat pembuatan baju? tidak ada perjanjian tertulis dalam awal pembuatan baju, kami hanya membuat perjanjian lisan dengan berisikan mengenai bagaimana awal pemesanan pembuatan baju dari mulai design, dp dan pengiriman.

Dalam hal ini pihak uwais apparel membuat perjanjian dengan konsumen dengan perjanjian lisan saja, maksudnya hanya perbincangan mengenai dari proses produksi dan pembayaran.

- b. Bagaimana isi perjanjian sebelum pembuatan baju dilakukan? Kami membuat perjanjian jika di awal memesan baju konsumen harus membayar Dp 50 % setelah design dari pihak kami fiks. Lalu akan dilakukan proses pembuatan baju setelah baju selesai dikirim dan konsumen harus melunasi setelah baju dikirim.

Pihak uwais apparel dan konsumen sudah melakukan perjanjian dengan sepakat diawal. Dari pihak uwais berharap konsumen dapat menepati perjanjian tersebut.

- c. Apakah dari pihak uwais Apparel sudah membuat pesanan baju sesuai permintaan konsumen? Tentu dari pihak uwais apparel sudah memberikan



pelayanan dengan sebaik mungkin dan memberikan kualitas terbaik untuk konsumen supaya konsumen puas.

Pihak uwais apparel berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kualitas yang baik dan memuaskan yang diinginkan konsumen.

### **Hasil wawancara dengan pegawai Uwais Apparel**

- a. Apakah anda sebagai admin sudah memberi pelayanan dengan baik kepada para konsumen saat berkomunikasi? Kami sudah berusaha sebaik mungkin dan memberikan rasa nyaman kepada konsumen.

admin mengaku sudah memberikan penjelasan dengan baik dan jelas kepada konsumen bagaimana tata aturan yang ada di uwais apparel dalam produksi baju.

- b. Apakah anda sudah menjelaskan tata cara pemesanan kepada konsumen dengan jelas? Kami sudah memberikan penjelasan dengan detail kepada konsumen bagaimana cara awal pemesanan, pembuatan, hingga pembayaran.

Dalam hal ini konsumen yang sudah diberi pemahaman seharusnya dapat memahami dan melaksanakan dengan sebaik mungkin.

- c. Berapa banyak konsumen yang terlambat melunasi pesanan baju yang sudah dibuat dan sudah sampai dikirim ke konsumen tersebut? 30% dari total produksi

Untuk kasus yang tidak melunasi jersey tidak semua konsumen hanya sebagian kecil saja, dan pihak uwais apparel berharap tidak akan ada lagi konsumen yang bertindak seperti ini.

- d. Apakah anda sudah berusaha menghubungi terus-menerus kepada konsumen tersebut dan ada tanggapan atau tidak dari konsumen? Kami sudah berusaha menghubungi konsumen yang terlambat membayar baju akan tetapi tanggapan dari konsumen hanya berjanji-janji saja.

Dalam hal ini pihak uwais apparel tidak kurang-kurang dalam menghubungi dan mengingatkan konsumen yang bersangkutan, akan tetapi konsumen tersebut tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan pembayaran yang sudah dijanjikan sebelumnya.

**Hasil wawancara dengan konsumen:**

- a. Apa yang membuat anda tertarik dengan produk uwais Apparel? Design yang bagus dan menarik, kemudian kualitas jersey yang di produksi juga sangat bagus.

Dari sebagian besar konsumen yang sudah pernah membuat baju jersey di uwais apparel puas dengan pelayanan yang sudah diberikan.

- b. Bagaimana menurut anda kualitas barang hasil produksi Uwais Apparel? Kualitas barang yang saya pesan cukup memuaskan jahitan juga rapih.

Pihak dari uwais apparel juga tetap mempertahankan dan memberikan kualitas yang baik untuk para konsumen supaya bisa berlangganan tetap.

- c. Apakah dari pihak uwais Apparel sudah memberikan sesuai permintaan anda sebagai konsumen? Untuk barang yang saya pesan sudah sesuai dari desain yang saya inginkan.

Dari pihak uwais apparel berusaha tepat waktu dalam memberikan pelayanan dengan perjanjian waktu di awal.

d. Ada keterlambatan atau tidak pada saat produksi hingga selesai?

Selama saya membuat pesanan di Uwais Apparel mereka selalu berusaha tepat waktu dalam mengerjakan pesanan saya

Dalam pembuatan baju pihak uwais apparel akan tepat waktu dalam mengerjakan pesanan, kemungkinan akan ada keterlambatan sedikit karena mungkin ada beberapa masalah yang datang tanpa diketahui seperti rusaknya mesin.

Di uwais apparel melakukan perjanjian jual beli dengan menggunakan akad *istishna'* yaitu memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan atau akad jual beli barang pesanan (barang belum produksi atau barang tidak tersedia di toko. Seperti halnya yang dilakukan konsumen ketika memesan barang akan tetapi ada iktikad tidak baik yaitu,

Salah satu kasus yang sudah terjadi yaitu konsumen memesan 24 stel baju dengan satuan harga yang ditentukan sebesar Rp. 115.000 untuk jersey atasan full printing kolor variasi bahan dan poliflek dan satu stel bigsize ukuran XXL seharga Rp. 120.000 di sini ada tambahan biaya jika menambah size. Jadi jumlah total yang harus dibayarkan oleh konsumen seharusnya sebesar Rp 2.650.000, tetapi disini pihak Uwais Apparel memberikan free satu stel baju jersey dengan seharga Rp.115.000. Jadi yang harus dibayarkan yaitu Rp2.535.000. Pihak konsumen hanya membayarkan sebesar Rp1.350.000 dan sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp.1.185.000. dalam kasus yang pertama konsumen tidak melunasi pembayaran dikarekan dengan alasan teman-teman

yang lain belum iuran dalam membuat baju jersey ini. Kasus yang kedua yaitu konsumen memesan baju akan tetapi tidak diambil dari tanggal 7 Desember 2023 dengan jumlah total 34 stel dengan satuan harga Rp 135.000 dengan jumlah 12 dengan total Rp 1.620.000, atasan fullprint kolor variasi bahan dan poliflek kerah daun. Satu stel bigsize ukuran XXL dengan harga Rp.140.000, 21 stel custom jersey atasan fullprint color variasi bahan dan poliflek kerah daun kancing dengan satuan harga Rp 135.000 dengan jumlah total yang harus dibayar Rp 2.835.000. Jadi total yang harus dibayar oleh konsumen ini sebesar Rp 4.595.000 dan konsumen sudah membayar DP sebesar Rp 2.000.000 dan sisa yang belum dibayar sejumlah Rp 2.595.000. dari sisa yang masih belum dibayar oleh konsumen hanya beritikad membayar sebesar Rp 200.000 dari sisa yang belum dibayar Rp 2.595.000 hingga saat ini tidak ada itikad untuk melunasinya padahal dari pihak uwais Apparel sudah berusaha menghubungi kasus yang kedua konsumen tidak segera melunasi dikarekan dengan alasan masih menabung. Dalam kasus ini baju konsumen belum dikirim dari pihak uwais apparel karena tidak ada itikad baik untuk melunasi. Baju yang sudah dipesan juga sudah jadi dengan jumlah yang cukup banyak tentu hal ini pihak uwais merasa dirugikan.

Dengan kasus yang sudah ada tersebut konsumen hanya melakukan pembayaran 50% saja kepada pihak uwais Apparel. Perjanjian awal yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen yaitu dengan metode setelah design fiks konsumen membayar biaya panjar atau Dp 50 % dan melunasi ketika baju sudah jadi dan diantar ke konsumen. Pelaku usaha dalam hal ini

mengaku sudah memberikan kualitas yang baik dan sesuai permintaan konsumen. Sikap kepercayaan yang diberikan kepada pelaku usaha kepada konsumen ternyata tidak dipenuhi oleh konsumen. Dengan kenyataan yang terjadi konsumen justru tidak melunasi pesanan tersebut dan tidak memiliki iktikad baik ketika dihubungi oleh pihak admin Uwais Apparel. Konsumen tersebut menanggapi hanya beberapa kali lalu menghilang tidak berkabar dengan pihak uwais apparel untuk melakuka iktikad baiknya tersebut untuk melunasi tanggung jawabnya.<sup>6</sup>

Berbicara perlindungan hukum di dalam bisnis online yakni dilandaskan dalam kesepakatan yang sudah disebut absah ataupun terlahir ketika berlangsungnya perjanjian bersama ataupun berlangsungnya kesepakatan diantara kedua pihak atas pokok yang jadi kesepakatan. Kesepakatan yang jadi penjelasan disini ialah kesepahaman dari kedua pihak antara pelaku usaha dan konsumen yang berkemauan. Apabila dalam bisnis elektronik kesepakatan tersebut berlangsung maka pihak yang satu sudah menyepakati dari pihak yang lain. Pada persoalan tersebut mengarah kepada isi pasal 1320 KUHPerdara yang menerangkan persyaratan absahnya sebuah kesepakatan, yakni terdapat kesepakatan, kecakapan, sebuah pokok alasan tertentu, serta maksud yang halal. Berdasarkan salah satu ahli, Achmad Ichsan, menjelaskan bahwasanya dipakai dari istilah *Verbintenis* yang berisi pemahaman bahwasanya kesepakatan ialah sebuah ikatan hukum kekayaan atas sebuah harta benda diantara dua orang ataupun lebih yang memberikan hak pada salah

---

<sup>6</sup> Wawancara kepada Pelaku Usaha Percetakan Uwais Apparel pada tanggal 14 Mei 2024

satu pihak guna memperoleh prestasi sekaligus member kewajiban pada pihak lain agar melakukan ataupun mencukupi prestasi itu.<sup>7</sup> Terlepas dari tindakan yang dilaksanakan oleh pelanggan yang beriktikad tidak baik terhadap perusahaan Uwais Apparel merupakan suatu tindakan yang tidak bisa dibetulkan untuk melaksanakan sebuah bisnis perdagangan. Semua orang yang melakaskan perbuatan yang merugikan pada orang lainnya harus memperoleh hukuma supaya merasakan dampak supaya tidak melakukan perbuatan yang sama lagi. Adapun tindakan yang bisa dipakai oleh pelaku usaha guna memperoleh haknya lagi dan bisa dimulai dengan metode mediasi antar kedua belah pihak. Tetapi jika pelnggan tidak memperdulikan ataupun tidak bisa ditemui guna menanggulangi persoalan yang terjadi dengan mediasi dengan terdapat unsur tidak bermaksud baik, jadi pelanggan bisa dituntut dengan secara perdata serta/ ataupun dilpaorkan ke pihak kepolisian guna bisa diproses dengan hukum. Adapun mengenai permasalahan yang dialami perusahaan Uwais Apparel pelanggan tidak melakukan tanggungjawabnya supaya bermaksud baik, jadi pelaku usaha punya hak mendapat penaungan hukum. Atas kesenjangan hukum yang dilakukan oleh konsumen, sesungguhnya di dalam UUPK tidak ditentukan ketetapan yang memuat dengan tertentu seperti hukumannya, bisa itu hukuman administrative ataupun hukuman pidana, tetapi pembeli dimintakan pertanggungjawaban agar melunasi beberapa uang sesuai dengan kerugian yang dirasakan pelaku usaha,

---

<sup>7</sup> Wiradgama, I Ketut Satria, I Made Udiana dan I Made Dedy Priyanto, *Wanprestasi terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja oleh Klub terhadap Pemain Sepakbola*. Jurnal Ilmu Hukum No. 12, 2017

pembatalan kesepakatan, penggantian resiko, dan menanggung beban kasus apabila ujungnya kasus perlu menjalani jalan pengadilan.

Apabila pelanggan didalam proses bisnis jual beli secara *online* melakukan iktikad tidak baik mendapatkan hukuman berupa:

- a. Memunculkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas kerugian yang diderita pelaku usaha

*Strict liability* ataupun tanggung jawab mutlak ialah salah satu wujud pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh seseorang dalam aktivitas yang dilaksanakannya bisa memunculkan kerugian yang muncul selaku dampak yang biasa dari aktivitas itu. *Strict liability* artinya tanggung jawab serta ataupun kompensasi yang dilaksanakan dengan langsung begitu muncul sebuah kerugian.<sup>8</sup>

- b. Memunculkan tuntutan kompensasi dari pelaku usaha

Berdasarkan Rancangan UU Acara perdata dalam pasal 1 angka (2)” Gugatan ialah tuntutan hak yang berisi sengketa serta mengajukan kepengadilan guna memperoleh keputusan”. Berdasarkan Surdiko Mertokusumo , penuntutan hak ialah perbuatan yang tujuannya mendapat penaungan yang diberikan oleh pengadilan guna menjada main hakim sendiri. Maka dari itu, bahwasannya gugatan ialah sebuah tuntutan yang disampaikan pada ketua pengadilan negeri yang berkuasa oleh seorang perihal satu hak sebab terdapat persengketaan dengan pihak lain yang sesudah itu mengharuskan hakim memeriksa penuntutan itu berdasarkan

---

<sup>8</sup> Windasari, *Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability)* dalam hukum perlindungan hukum, Jurnal Komunikasi Hukum, 2015, hlm. 114

metode spesifik yang sesudah itu memunculkan ketetapan atas tuntutan itu.<sup>9</sup>

**Penyelesaian sengketa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha Uwais Apparel**

Upaya didalam penyelesaian sengketa atas iktikad tidak baik dari konsumen sesuai data lapangan yang terjadi yaitu pelaku usaha menyelesaikan masalah dengan rekan pimpinan lainnya dengan musyawarah dan memberikan rasa sukarela terhadap tindakan konsumen yang telah melakukan tindakan tersebut. Di samping ini pelaku usaha berusaha tidak memunculkan rasa dendam terhadap konsumen yang melakukan iktikad tidak baik. Meskipun hal ini sangat merugikan bagi pelaku usaha namun pelaku usaha tidak melarikan kasus ini ke ranah hukum/pengadilan. Meskipun pelaku usaha dalam hal ini sudah berusaha untuk menghubungi namun tidak mendapatkan respon baik. Hanya saja pelaku usaha menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran untuk lebih hati-hati dalam memberikan rasa kepercayaan terhadap konsumen dan memberikan perjanjian yang lebih tegas lagi.

---

<sup>9</sup> Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. (Jakarta : Prenada Media Group, 2018) hlm.19



## **BAB V**

### **PENUTUP .**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan kasus yang sudah ada tersebut konsumen hanya melakukan pembayaran 50% saja kepada pihak uwais apparel dengan perjanjian awal yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen yaitu dengan metode setelah design fiks konsumen membayar biaya panjar dan melunasi ketika baju sudah jadi dan diantar ke konsumen. Dengan kenyataan yang terjadi konsumen justru tidak melunasi pesanan tersebut dan tidak memiliki iktikad baik ketika sudah berulang kali dihubungi pihak admin uwais apparel.

Bentuk perlindungan hukum atas pelaku usaha dalam hal ini uwais apparel yang menderita rugi akibat maksud iktikad tidak baik dari pelanggan didasari pada UUPK yang juga melindungi hak-hak pelaku usaha agar terciptanya proses perdagangan yang sehat. Sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf a Pasal 6 UUPK, pelaku usaha punya hak agar memperoleh pembayaran atas barang ataupun jasa yang diperjualbelikan seperti sudah disetujui kedua belah pihak dalam hal ini antara uwais apparel dan konsumen yang tidak melunasi pembayaran jersey yang sudah dipesan, pelaku usaha pula punya hak untuk memperoleh penaungan hukum dari perbuatan pembeli yang tidak beriktikad baik. Namun uwais apparel lebih memilih damai dalam hal ini karena tidak ingin rumit mengurus kasus ini ke ranah hukum dan lebih ketat lagi dalam membuat perjanjian jual beli. Dalam kasus tersebut berkaitan

dengan asas moral. Asas ini dapat dijumpai dalam perbuatan sukarela dari seorang seperti dalam pasal 1354 KUH perdata, selain itu asas ini juga dapat ditemui dalam pasal 1339 KUH perdata. Memotivasi kepada pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian yang tidak hanya hal-hal yang dinyatakan dengan tegas didalamnya, tetapi juga kebiasaan dan kepatutan (moral). Moral didefinisikan sebagai ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai akhlak dan budi pekerti kondisi mental yang seseorang menjadi tetap semangat, berani, disiplin dan sebagainya.

Tanggung jawab pembeli yang tidak melakukan maksud baik yang mana seharusnya menjadi kewajiban, maka uwaish apparel berhak memperoleh perlindungan hukum.

Apabila pelanggan didalam proses bisnis jual beli secara *online* melakukan iktikad tidak baik mendapatkan hukuman berupa:

- a. Memunculkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas kerugian yang diderita pelaku usaha
- b. Memunculkan tuntutan kompensasi dari pelaku usaha

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diekemukakan beberapa saran dari penulis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha, diharapkan lebih hati-hati lagi pada konsumen meskipun sudah ada biaya panjar dan Dp karena bisa saja tidak melunasi ketika barang sudah berada ditangan konsumen.

2. Pelaku usaha harus memberi perjanjian yang terikat dan tertulis pada seluruh konsumen untuk kedepannya.
3. Pelaku usaha supaya bisa lebih tegas menghadapi konsumen yang kurang ajar dalam melakukan tindakan jual beli
4. Bagi pihak konsumen, diharapkan dapat memahami mengenai hak dan kewajibannya selaku konsumen dan mengedepankan iktikad baik sebagai dasar sebelum melakukan pemesanan dalam transaksi jual beli *Online*.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Rahman Ghazay,dkk, Fiqih Muamalah (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdulkadir, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1982)
- Al-Fauzan, Perbedaan antara jual beli dan riba (Salih Fauzan Solo: Attibian, 2002)
- Ascarya, *Akad dan produk Bank syariah* ((Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008).
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013)
- Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kualitatif*, 1 ed. (Jakarta: PT Grasindo, 2005)
- Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. (Jakarta : Prenada Media Group, 2018)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada: 2016)
- Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2014)
- Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, 1 ed. (Yogyakarta: Suaka Media, 2015)
- Eli Wuriana Dewi, *Hukum perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015)
- Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Ombak, 2013)
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Irayadi, Muhammad, *Asas keseimbangan dalam hukum perjanjian Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 5.1( 2021)
- Junita Simamora, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa pengiriman barang , dalam Jurnal Hukum* ((Universitas Negeri Semarang), 2013)
- Lia Catur Muliastuti, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet, Universitas Diponegoro Semarang*, 2010
- Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, 13 ed. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011)

- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 104 : Akuntansi Istishna' oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Paragraf 12
- Rizal Yahya, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktek Kontemporer, (Jakarta: Salemba, 2009)
- Rosmawati, *Pokok-pokok hukum perlindungan Konsumen* (Depok: Prenadamedia Group, 2018)
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Adty Bhakti, 2008).
- Sinaga, Niru Anita, *Peranaan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian* (Binamulia Hukum 7.2, 2018)
- Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istishna", Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis 13 no. 2 (2013)
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Suherman Rosidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada: 2006)
- Windasari, *Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability)* dalam hukum perlindungan hukum, Jurnal Komunikasi Hukum, 2015

## **JURNAL**

- Abadi, Totok Wahyu, *Aksiologi: antara etika, moral dan estetika*. (Kanal: Jurnal Ilmu komunikasi 4.2, 2016)
- About the Journal | Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
- Ahliwan Ardhinata, *Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online*, vol. 2 No 1 (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik): JESTT, 2015)
- Chory Ayu Sugesti, Si Ngurah Ardhya, Muhammad Jodi Setianto, *Perlindungan Hukum terhadap pelaku usaha Online Shop yang Mengalami kerugian yang Disebabkan Oleh Kkonsumen di Kota Singaraja, dalam jurnal Komunitas Yustisia* (Universitas Pendidikan Ganesa Singaraja, 2020)
- M. Muhtarom, *Asas-asas Hukum Perjanjian*,: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, Vol. 26, No.1, Mei 2014 2014
- Nona Faradiba.S, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Konsep Busines To Busines Melalui Transaksi Eltronik*, Universitas Muhammadiyah Sumatera, 2021

- Sri Wahyuni, SH, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Isla,*( Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,, 2019).
- Sudarwan Denim, *Riset Keperawatan Sejarah dan Metodologi*, 1 ed. (Jakarta: EGC, 2002)
- Suharisme Arikunto, *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*, revisi / cet 8 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Suryo Subroto, *Manajemen pendidikan di sekolah*, 1 ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Cetakan Kedua, Alumni)
- Wiradgama, I Ketut Satria, I Made Udiana dan I Made Dedy Priyanto, *Wanprestasi terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja oleh Klub terhadap Pemain Sepakbola*. Jurnal Ilmu Hukum No. 12, 2017
- Zainu din Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, 8 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
- Zuhairi *et.al*, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Metro: STAIN Jurai Siswo Metro, 2015)

## WEBSITE

- About the Journal | Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan,” 87, diakses 25 Mei 2023, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/about>.
- Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2 Januari 2019): 90, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- <https://blog.porinto.com/bisnis-sablon-kaos/10>
- <https://heylawedu.id/blog/konsekuensi-wanprestasi-dalam-perjanjian> (diakses pada 10 Juni 2022 pukul 17.15 WIB, t.t.).
- <https://www.dppferari.org/pengertin-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> (diakses 22 Juni 2022, pukul 00.57. WIB).
- <https://faktual.net/hak-kewajiban-konsumen-yang-harus-diketahui/> (diakses pada 20 April 2022 pukul 20.30 WIB, t.t.).
- <https://faktual.net/hak-kewajiban-konsumen-yang-harus-diketahui/>.

## **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undng-undang Hukum Perdata Pasal1238 tentang Wanprestasi, 2022,  
[hhttps://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi/#:text=akibat %20debitur%20yang peralihan%20resiko](https://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi/#:text=akibat%20debitur%20yang%20peralihan%20resiko).

Undang-undang pasal 6 UUPK Nomor 8 Tahun 1999

Undang-undang Pasal 5 UUPK Nomor 8 Tahun 1999

Undang-undang Pasal 5 UUPK Nomor 8 Tahun 1999

Undang-undang Pasal 5 UUPK Nomor 8 Tahun 1999

Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Wanprestasi

## **HASIL WAWANCARA**

Wawancara dengan Pemilik dan Admin percetakan sablon Uwais Apparel

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-0408/In.28/D.1/TL.01/05/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:


Nama : **NUR LATIFAH**  
NPM : 1802090026  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PERCETAKAN SABLON UWAIS APPAREL, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DI PERCETAKAN SABLON UWAIS APPAREL".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 13 Mei 2024

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
M. Nur Hasan

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010

## **OUTLINE**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PEMILIK JASA SABLON DALAM PERJANJIAN JUAL BELI (Studi Kasus di Percetakan Sablon Uwais Apparel)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINALITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Jual beli Istishna
  - 1. Pengertian Jual Beli Istishna
  - 2. Dasar Hukum Jual Beli Istishna
  - 3. Rukun dan Syarat Istishna

- B. Perjanjian
  - 1. Pengertian Perjanjian
  - 2. Syarat-syarat Perjanjian
  - 3. Asas-asas perjanjian
- C. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen
  - 1. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
  - 2. Hak dan Kewajiban Konsumen
- D. Wanprestasi
  - 1. Pengertian Wanprestasi
  - 2. Akibat Hukum dari Wanprestasi
- E. Perlindungan Hukum
  - 1. Pengertian Perlindungan Hukum
  - 2. Tujuan perlindungan Hukum

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Percetakan Sablon Uwais Apparel.
  - 1. Profil Percetakan Uwais Apparel
  - 2. Awal Berdirinya Percetakan Sablon Uwais Apparel
- B. ~~Bagaimana~~ Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Jasa Sablon Dalam Jual Beli Online Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Konsumen.

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Dosen Pembimbing



**Nizaruddin, S.Ag., M.H**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, Februari 2024  
Peneliti



**Nur Latifah**  
NPM. 1802090026

---

## ALAT PENGUMPULAN DATA

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PEMILIK JASA SABLON DALAM PERJANJIAN JUAL BELI (Studi Kasus di Percetakan Sablon Uwais Apparel)

#### A. Interview / Wawancara

1. Wawancara kepada Owner Uwais Apparel
  - a. Apakah sebelumnya ada perjanjian tertulis yang dibuat dengan konsumen saat sepakat pembuatan baju?
  - b. Bagaimana isi perjanjian sebelum pembuatan baju dilakukan?
  - c. Apakah dari pihak Uwais Apparel sudah membuat pesanan baju sesuai permintaan konsumen?
2. Wawancara kepada pegawai Uwais Apparel
  - a. Apakah anda sebagai admin sudah memberi pelayanan dengan baik kepada para konsumen saat berkomunikasi?
  - b. Apakah anda sudah menjelaskan tata cara pemesanan kepada konsumen dengan jelas?
  - c. Berapa banyak konsumen yang terlambat melunasi pesanan baju yang sudah dibuat dan sudah sampai/dikirim ke konsumen tersebut?
  - d. Apakah anda sudah berusaha menghubungi terus-menerus kepada konsumen tersebut dan ada tanggapan atau tidak dari konsumen?
3. Wawancara dengan konsumen
  - a) Apa yang membuat anda tertarik dengan produk yang telah diproduksi Uwais Apparel?
  - b) Bagaimana menurut anda kualitas barang hasil produksi Uwais Apparel?
  - c) Apakah pihak Uwais Apparel sudah memberikan sesuai permintaan anda sebagai konsumen?
  - d) Ada keterlambatan atau tidak pada saat produksi hingga selesai?

**B. Dokumentasi**

1. Pengutipan awal berdirinya percetakan Uwais Apparel
2. Menunjukkan nota-nota pembelian / bukti chat antara konsumen dan admin Uwais Apparel.

Dosen Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag., M.H  
NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, April 2024  
Peneliti



Nur Latifah  
NPM. 1802090026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-632/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Nur Latifah  
NPM : 1802090026  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1802090026

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 11 Juni 2024  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Nur Latifah

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1802090026

Semester / T A : XII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 24/ 9 2024	Acc Bab 1 1/2 III lanjut APD	Ki

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Nur Latifah  
NPM. 1802090026





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nur Latifah

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1802090026

Semester / T A : XII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 3/2024 /25	ACC ADD Laporan Penelitian	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nur Latifah  
NPM. 1802090026



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Nur Latifah  
NPM : 1802090026

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah  
Semester / T A : XII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Nur Latifah 26/19/2024	APD di Perbaiki sesuai Catatan	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Nur Latifah  
NPM. 1802090026



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Nur Latifah  
NPM : 1802090026

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah  
Semester / T A : XII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 3/4/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perhatikan cara penulisan Footnote.</li><li>- setiap kutipan harus di beri penjelasan.</li><li>- lihat cara penulisan kata <u>Asung</u></li><li>- Perhatikan cara pengetikan kutipan langsung dan tidak langsung.</li></ul>	

Dosen Pembimbing

**Nizaruddin, S.Ag., M.H**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Nur Latifah**  
NPM. 1802090026



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Nur Latifah

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1802090026

Semester / T A : XI / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 7/ 11 2023	Acc ultr di seminar	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nur Latifah  
NPM. 1802090026



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Nur Latifah

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1802090026

Semester / T A : XI / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 23/ 23 /10	Setiap Ke箕ipan harus ado Penjelasan nya.	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Nur Latifah  
NPM. 1802090026



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Latifah

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1802090026

Semester / T A : XI / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 23/10/23	LBAA di perbaiki - harus ada hasil PRA Survey - Pengusaha Sablon nya di urutkan cara - Kalo $\approx$ Asing di cetak Miring - Bab II Cemburuan teori qual beli utishna	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Nur Latifah  
NPM. 1802090026



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Nur Latifah

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1802090026

Semester / T A : XII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 1/4 2024	Acc outline	

Dosen Pembimbing

**Nizaruddin, S.Ag., M.H**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Nur Latifah**  
NPM. 1802090026





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nur Latifah

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1802090026

Semester / T A : XII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 15/29 /10	Acc order di Munawar syah kan	

Dosen Pembimbing

**Nizaruddin, S.Ag., M.H**  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

**Nur Latifah**  
NPM. 1802090026





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nur Latifah

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1802090026

Semester / T A : XII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 14/2024 16	- Perbaiki sesuai catatan. - Kesimpulan di Perbaiki Pertanyaan dan Tujuan Penelitian belum terjawab	

Dosen Pembimbing

**Nizaruddin, S.Ag., M.H**  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

**Nur Latifah**  
NPM. 1802090026



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nur Latifah

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1802090026

Semester / T A : XII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 12/16/2024	APD belum terjawab - Pertanyaan yang ada di APD harus dicantumkan dan di Bab IV. berikut jawab- annya - Setelah ada jawaban baru di Analisa berdasarkan teori yg ada di Bab II	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Nur Latifah  
NPM. 1802090026



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nur Latifah

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1802090026

Semester / T A : XII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 10/10/24	lengkapi dari awal sampai Akhir	

Dosen Pembimbing

**Nizaruddin, S.Ag., M.H**  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

**Nur Latifah**  
NPM. 1802090026

## **DOKUMENTASI**



**Menjahit Jersey**



**Proses Print**



**Desain dan Admin**



### Kasus 1. Jersey sudah dikirim tetapi belum lunas



**UWAIS SPORT APPAREL**

Jersey Custom Industries


Tanggal: 21 Januari 2023

Kepada: [REDACTED]

BANYAKNYA	JENIS PESARAN	HARGA	JUMLAH
20 set	Custom grey dengan full printing klub warna hitam dan putih	Rp 17.000	Rp 3.400.000
1 set	BIG SIZE XL	Rp 20.000	Rp 20.000
1 set	FREE	-	-
1 set	FREE BONGGA + BUKU CANTAI	-	-
1 set	FREE	-	Rp 10.000
<b>JUMLAH</b>			Rp 3.420.000
<b>SISA</b>			Rp 2.250.000
<b>SISA</b>			

Tanda Terima

## Kasus 2. Jersey sudah jadi tapi tidak diambil dan belum lunas



**uwats**  
JERSEY CUSTOM INDUSTRIES  
081 7000 2801 | uwats.com

Jl. Raya Sekeloa, 53 A  
Kedondong Sekeloa, Lampung Timur  
Lampung / 34382

JERSEY CUSTOM INDUSTRIES  
• JERSEY FUTSAL • JERSEY BASKETBALL  
• JERSEY RUGBY • JERSEY HOCKEY  
• JERSEY ROLLER • JERSEY BADMINTON  
• JERSEY TENNIS • JERSEY VOLLEYBALL  
• JERSEY BASKETBALL • JERSEY BASKETBALL

Email: uwats@uwats14@gmail.com

Tanggal: 3 Desember 2023  
Kepada Yth: [Redacted]

BANYAKNYA	JENIS DAN URAIAN	LIANGKA	JUMLAH
12 Stel	Custom jersey dengan emblem dan nomor pemain	Rp 65.000	Rp 780.000
1 stel	Dua size (B(A764) dan (A764))	-	-
1 stel	jersey (Blazer)	Rp 140.000	Rp 140.000
1 pcs	Free Ball captain & number (Blazer)	-	-
21 Stel	Custom jersey dengan emblem dan nomor pemain dan kerah (Blazer)	Rp 150.000	Rp 3.150.000
2 Stel	jersey (cosmo)	-	-
1 pcs	Free Ball captain (cosmo)	-	-
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 4.500.000</b>
		<b>DP</b>	<b>Rp 2.000.000</b>
		<b>BIAYA ONGKIR</b>	
		<b>SISA</b>	<b>Rp 2.500.000</b>

Tanda Terima

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nur Latifah dilahirkan di Bumimas, 27 Agustus 1999 dan dibesarkan di Desa Bumimas yang merupakan anak Keempat dari empat bersaudara pasangan Bapak Wahyono dan Ibu Bariyah yang saat ini tinggal di Desa Bumimas, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Peneliti menyelesaikan penelitian formalnya di TK Pertiwi yang berada di Desa Bumimas lulus pada tahun 2006, selanjutnya menempuh pendidikan SD Negeri 3 Bumimas lulus pada tahun 2012, selanjutnya menempuh pendidikan di SMP PGRI 1 Batanghari lulus pada tahun 2015 dan melanjutkan di SMA N 1 Batanghari pada tahun 2018. Peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro. Pada akhir studi peneliti mempersembahkan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Di Percetakan Sablon Uwais Apparel”.